



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH GORONTALO**

Jalan Tinaloga No. 1 Gorontalo

Telp. (0435) 826242 Fax. (0435) 831287

Laman: gorontalo.kemenkumham.go.id, E-mail: kanwil.gorontalo@kemenkumham.go.id

**KONTRAK  
TENTANG  
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM  
BAGI ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## ANTARA

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
GORONTALO**

## DENGAN

**PUSAT BANTUAN HUKUM ADVIS MASYARAKAT**  
**Nomor : W.26.HN.04.05-609**

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Bulan Februari tahun 2022 bertempat di Gorontalo , Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Hantor Situmorang, S.Pd.,M.Si  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo  
Alamat : Jl. Tinaloga Provinsi Gorontalo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,

II. Nama : Djufri Buna, S.H.  
Jabatan : Direktur/Ketua  
Alamat : Perum bumi Limboto Indah Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menielaskan :

- a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.
- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, dengan status akreditasi C

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Pemberi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 s.d. 2024;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor : SP DIPA -013.10.2.649017/2022 Tanggal 17 November 2021

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kontrak Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Kontrak Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit eselon 1 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas pembinaan di bidang bantuan hukum.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah.
3. Panitia Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut Panwaspus adalah unit kerja di bawah Menteri yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Hukum.
4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi aktivitas Organisasi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Bantuan Hukum serta mengusulkan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada Panwaspus.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan secara berkala atau insidental oleh Panwaspus atau Panwasda.
8. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dari pemberi kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum.
9. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh BPHN.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Kontrak ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Kontrak ini bertujuan untuk memberikan kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Gorontalo

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup kontrak ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara, pada tahap :
  - 1) Penyidikan/ Gugatan/ Pemeriksaan Pendahuluan;
  - 2) Persidangan di Pengadilan Tingkat I ;
  - 3) Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding ;
  - 4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau
  - 5) Peninjauan Kembali.
- b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan :
  - 1) Penyuluhan Hukum;
  - 2) Konsultasi Hukum;
  - 3) Investigasi Kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - 4) Penelitian Hukum;
  - 5) Mediasi;
  - 6) Negosiasi;
  - 7) Pemberdayaan Masyarakat;
  - 8) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - 9) *Drafting* dokumen hukum.
- c. Hak dan kewajiban, jangka waktu, mekanisme penyelesaian perselisihan, kontrak tambahan (*addendum*), sanksi, dan keadaan kahar (*force majeure*).

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
  - 1) Hak:
    - a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan dokumen hasil pemberian bantuan hukum; dan
    - b) Memberikan rekomendasi sanksi apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap kontrak ini.
  - 2) Kewajiban:
    - a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b) Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
    - c) Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

b. PIHAK KEDUA

- 1) Hak :  
Mengajukan tagihan jasa atau pencairan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.
- 2) Kewajiban :
  - a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan sebaik-baiknya dalam ruang lingkup pekerjaan yang diatur pada kontrak ini;
  - b) Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
  - c) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi).
  - d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pekerjaan selesai pada setiap tahapan proses beracara (untuk kegiatan litigasi).

**BAB V**  
**ANGGARAN BANTUAN HUKUM**

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin sebesar :

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2022	Total Bantuan Hukum 2022
1	LITIGASI	Rp. 42.000.000	Rp. 52.000.000
2	NON LITIGASI	Rp. 10.470.000	

(2) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan RKA-KL dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022.

(3) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.

(4) Penyaluran anggaran bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap memberikan bantuan hukum kepada orang miskin secara *pro bono*.

## BAB VI

### PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah dituangkan dalam kontrak ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 7

- (1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan anggaran non litigasi ke non litigasi).
- (2) Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah terverifikasi dalam Sidbankum.

#### Pasal 8

- (1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Kontrak Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak ini.
- (2) Kontrak Tambahan (*addendum*) dapat dilakukan pada Awal Triwulan II Tahun Anggaran 2022, dengan terlebih dahulu diajukan kepada BPHN untuk mendapat persetujuan.
- (3) Kontrak Tambahan (*addendum*) pada Triwulan II dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Kontrak Tambahan (*addendum*) dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya hingga Awal Triwulan II tidak mencapai 50% dari anggaran yang tersedia; dan
  - b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 50% hingga Triwulan II sebagaimana dimaksud pada huruf a, dialihkan paling banyak 70% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan anggaran tertinggi.
- (4) Dalam hal setelah Kontrak Tambahan (*addendum*) dilakukan terjadi ketidakaktifan atau kurang aktif dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan pengalihan anggaran kembali dengan ketentuan yang diatur kemudian.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Kontrak Tambahan (*addendum*) tidak ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, PIHAK KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

(2) Tidak ditandatanganinya Kontrak Tambahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU.

## BAB VII JANGKA WAKTU

### Pasal 10

(1) Kontrak ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 05 Desember 2022.

(2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2022 kepada PIHAK KESATU sejak bulan Januari 2022 sampai dengan masa berlaku kontrak ini berakhir.

(3) Dalam hal batas waktu kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan pembayaran pada tahun berikutnya.

(4) Pembayaran anggaran bantuan hukum untuk perkara pada tahun anggaran 2021 hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang tahapan pendampingannya berlanjut pada tahun anggaran 2022.

(5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dengan syarat tahap pendampingan sebelumnya sudah dibayarkan pada tahun anggaran 2021.

### Pasal 11

(1) Pembayaran anggaran bantuan hukum untuk perkara pada tahun anggaran 2022 yang berlanjut tahun 2023 hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang tahapan pendampingannya berlanjut pada tahun anggaran 2023.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat tahap pendampingan sebelumnya sudah dibayarkan pada tahun anggaran 2022.

(3) Tahapan pendampingan yang berlanjut pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayarannya dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui pagu Anggaran tahun 2023 yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 12

Pendampingan perkara Litigasi atau pelaksanaan kegiatan Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tetap dapat dilakukan secara *pro bono* tanpa melalui APBN.

## BAB VIII TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN

### Pasal 13

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran bantuan hukum kepada PIHAK KESATU berdasarkan persetujuan dari Ketua Panwasda.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan kelayakan dokumen tagihan sebagai dasar pembayaran atas kegiatan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan (*reimbursement*).

(3) Pengajuan dan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.

- (4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- (5) PIHAK KESATU wajib mengunggah dokumen pencairan anggaran berupa dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam aplikasi Sidbankum.
- (6) PIHAK KEDUA dilarangan mengajukan permohonan pembayaran bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah diajukan kepada PIHAK KESATU.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dianggap sebagai pelanggaran.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 14

- (1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa :
  - a. pengalihan anggaran bantuan hukum Litigasi dan/atau Nonlitigasi;
  - b. penurunan anggaran bantuan hukum untuk tahun anggaran berikutnya;
  - c. penurunan akreditasi; dan/atau
  - d. pencabutan status akreditasi.
- (2) Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

### Pasal 15

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kontrak ini, baik langsung maupun tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisme.
- (3) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure* maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU, demikian pula sebaliknya.

## BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 16

- (1) PARA PIHAK dalam Kontrak ini tunduk sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

- (1) Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
- (2) Biaya Meterai untuk penandatanganan Kontrak dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Kontrak Tambahan (*addendum*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (4) Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait bantuan hukum maka Kontrak ini secara langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan tersebut.

Ditetapkan di : Gorontalo  
pada tanggal : 22 Februari 2022

PIHAK KESATU  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Gorontalo



Hantor Situmorang, S.Pd.,M.Si  
NIP. 196703171992031001

PIHAK KEDUA  
Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat



Djufri Buna, S.H  
Direktur/Ketua



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PUSAT BANTUAN HUKUM ADVIS MASYARAKAT**  
**DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Djufri Buna, S.H.  
**Jabatan** : Direktur/Ketua Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat  
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

**Nama** : Hantor Situmorang, S.Pd.,M.Si  
**Jabatan** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun dengan catatan tingkatkan pelaksanaan kegiatan non litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 22 Februari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Gorontalo



Hantor Situmorang, S.Pd.,M.Si  
NIP. 196703171992031001

Pihak Kesatu,  
Pusat Bantuan Hukum Advis  
Masyarakat



Djufri Buna, S.H.  
Direktur/Ketua